



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 568/Pdt.P/2020/PA Pra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Satar alias Aq. Seriyah bin Date alias Amaq Satar**, laki-laki, umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tamalang, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat
 2. **Jemilah alias Iq. Ilah binti Date alias Amaq Satar**, Perempuan, Umur ± 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, NTB
 3. **Maita alias Iq. Aten binti Date alias Amaq Satar**, Perempuan, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Petani, yang berkedudukan di Dusun Tongo, Rt/Rw 004/001, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB;
 4. **Nursan alias Aq. Ruslan bin Date alias Amaq Satar**, Laki-laki, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Petani, yang berkedudukan di Dusun Aik kankung, Rt/Rw 004/002, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB;
 5. **Raitah alias Iq. Rahman binti Date alias Amaq Satar**, Perempuan, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Petani, yang berkedudukan di Dusun Tongo, Rt/Rw 004/001, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB;
 6. **Nurilam alias Iq. Rejan binti Date alias Amaq Satar**, Perempuan, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Petani, yang berkedudukan di Dusun Tamalang, Rt/Rw 008/001, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB;
 7. **Nurman Hakim alias Aq. Eby bin Date alias Amaq Satar**, Laki-laki, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Petani, yang berkedudukan di Dusun Tamalang, Rt/Rw 008/001, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB;
- Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Lalu Deny Rusmin J, S.H dan Ahmad Jaelani, S.H, kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lalu Deny Rusmin J, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, BTN Renteng Permai B20, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 162 SK.Pdt.2020/PA. Pra, tanggal 5 Mei 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 568/Pdt.P/2020/PA. Pra., Tanggal 27 April 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Date alias Amaq satar telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1994 dan semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan :
Pernikahan pertama dengan Perempuan bernama **LEMET**, telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1971, dan dari perkawinannya dengan Amaq satar dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- Satar bin date alias amaq satar/date
- Jemilah alias iq. Ilah binti amaq satar/date
- Maita alias iq. aten binti amaq satar/date

Pernikahan kedua almarhum date alias amaq satar dengan perempuan bernama Runah, telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1976, dan dari perkawinannya dikaruniai anak yaitu :

- Nursan alias aq.ruslan bin amaq satar/date
- Raitah alias iq.rahman binti amaq satar/date
- Nurilah alias iq.rejan binti amaq satar/date
- Nurmah hakim alias aq. Eby bin amaq satar/date

2. Bahwa orang tua dari date alias amaq satar sudah meninggal terlebih dahulu dengan date alias amaq satar;

3. Bahwa selain meninggal dunia, date alias amaq satar juga meninggalkan tanah warisan yang terletak di dusun Torok aik belek, Desa Montong ajan, kecamatan Praya barat daya, kabupaten lombok tengah dengan luas tanah sekitar \pm 11.040 m² (SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) dengan sandingan/batas-batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Jalan raya
- Timur : Sungai
- Utara : Nursan
- Selatan : Seranam

Dan saat ini masih dikuasai bersama oleh para ahli waris date alias amaq satar;

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pemohon merupakan Ahli Waris satu-satunya yang sah atas harta peninggalan para pemohon, dan para pemohon seluruhnya beragama Islam;

- Satar bin date alias amaq satar/date
- Jemilah alias iq. Ilah binti amaq satar/date
- Maita alias iq. aten binti amaq satar/date
- Nursan alias aq.ruslan bin amaq satar/date
- Raitah alias iq.rahman binti amaq satar/date
- Nurilah alias iq.rejan binti amaq satar/date
- Nurmah hakim alias aq. Eby bin amaq satar/date

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum date alias amaq satar, oleh karena itu Para pemohon meminta kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Date alias Amaq Satar telah Meninggal Dunia pada Hari Rabu, Tanggal 27 Februari 1994
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Date alias Amaq satar adalah :
 - **SATAR ALS AQ SERIYAH BIN DATE ALIAS AMAQ SATAR**
 - **JEMILAH ALS IQ ILAH BINTI DATE ALIAS AMAQ SATAR**
 - **MAITA ALS IQ. ATEN BINTI DATE ALIAS AMAQ SATAR**
 - **NURSAN ALS AQ RUSLAN BIN DATE ALIAS AMAQ SATAR**
 - **RAITAH ALS IQ.RAHMAN BINTI DATE ALIAS AMAQ SATAR**
 - **NURILAM ALS IQ.REJAN BINTI DATE ALIAS AMAQ SATAR**
 - **NURMAN HAKIM ALS AQ.EBY BIN DATE ALIAS AMAQ SATAR**
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya ada perbaikan mengenai pembagian harta warisan tidak lagi dimasukkan hanya sebatas penetapan ahli waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Daftar Keterangan Susunan Silsilah Keluarga Amaq Satar, tanpa nomor dan tanggal yang mengetahui Pjs. Kepala Desa Montong Ajan dan Camat Praya Barat Daya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AQ. SATAR/ DATE Nomor K/5.4/ /MA/2020, tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari AQ. SATAR (DATE), tanpa nomor tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama A. Satar NOP 52.02.110.011.020-0016.0, tanggal 22 Januari 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa bukti P.1 s/d P.4 tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazgelen, dilagaliser dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marisah binti Abu Abas, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Wara B, RT 004, RW 002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Praya, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa saat Date alias Amaq Satar meninggal dunia, saksi masih gadis dan saksi berada di rumah almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Date alias Amaq Satar pernah menikah 2 kali dengan Lemet sebagi istri pertama dan Runah sebagai isteri kedua;
- Bahwa Date alias Amaq Satar dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa perkawinan Date alias Amaq Satar dengan isteri pertama dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Satar, Jamilah alias Inaq Ilah dan Maita alias Inaq Aten, sedangkan dengan isteri kedua dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nursan alias Amaq Ruslan, Raitah alias Inaq Rahman, Nurilah alias Inaq Rejan dan Nurman Hakim alias Amaq Eby;
- Bahwa Amaq Satar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1994 karena sakit;

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Amaq Satar lebih dahulu meninggal dari pada beliau ;
- Bahwa para ahli waris sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Dusun Torok Aik Belek, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi lupa berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini bertujuan untuk memudahkan para Pemohon menjual tanah peninggalan Pewaris;

2. Idan alias Amaq Nasir bin Amaq Leman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suake, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa saat Date alias Amaq Satar meninggal dunia, saksi masih gadis dan saksi berada di rumah almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Date alias Amaq Satar pernah menikah 2 kali dengan Lemet sebagi istri pertama dan Runah sebagai isteri kedua;
- Bahwa Date alias Amaq Satar dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa perkawinan Date alias Amaq Satar dengan isteri pertama dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Satar, Jamilah alias Inaq Ilah dan Maita alias Inaq Aten, sedangkan dengan isteri kedua dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nursan alias Amaq Ruslan, Raitah alias Inaq Rahman, Nurilah alias Inaq Rejan dan Nurman Hakim alias Amaq Eby;
- Bahwa Amaq Satar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1994 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Amaq Satar lebih dahulu meninggal dari pada beliau ;
- Bahwa para ahli waris sampai sekarang masih tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Dusun Torok Aik Belek, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi lupa berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini bertujuan untuk memudahkan para Pemohon menjual tanah peninggalan Pewaris;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang harta warisan Amaq Satar dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek perkara tersebut berada dan memerintahkan kepada kuasa para Pemohon agar sedapat mungkin menghadirkan principal untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 dengan dihadiri para Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah seluas 11.040 m² yang terletak di Dusun Torok Aik Belek, Desa Aik Jan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat(*descente*);

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan permohonan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan perubahan dilakukan atas inisiatif pihak di dalam persidangan, hal ini sebagaimana yang dimaksud pasal 127 Rv, oleh karena itu majelis menilai perubahan/perbaikan yang dilakukan oleh para Pemohon cukup alasan dan sesuai hukum, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Date alias Amaq Satar untuk menghindari konflik dikemudian hari dan memudahkan penjualan tanah peninggalan Pewaris yang terletak di Dusun Torok Aik Belek dengan SPPT NOP. 52.02.110.001.020-0016.0;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Date alias Amaq Satar), maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga majelis membebankan pembuktian tersebut kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah surat bukan akte yang nilai pembuktiannya bersifat bebas dan dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya dan secara materil menerangkan silsilah keturunan dari almarhum Date alias Amaq Satar diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasar apa yang dilihat, didengar dan dialami, serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, sehingga majelis menilai harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Amaq Satar alias Date;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, secara materil menjelaskan mengenai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rabu, tanggal 27 Februari 2020 karena sakit, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dimasyarakat dimana Pewaris tinggal, sehingga majelis menilai relevan dan cukup alasan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah SPPT PBB, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 34/PJ/2008 tentang bentuk dan isi Formulir SPPT PBB pasal 1 ayat (3) huruf a angka 3) informasi berupa tulisan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak, asas ini berlaku sepanjang tidak dihadapkan/dibenturkan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak atas Tanah, yang dimiliki oleh pihak lain, sebagaimana kaedah hukum dalam yurisprudensi No. 2919 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 “ Bila para pihak yang saling bersengketa memperebutkan sebidang tanah dengan sama-sama mengklaim alas hak kepemilikan masing-masing berupa SPPT PBB, maka nama pihak yang tertera dalam SPPT PBB tersebutlah yang paling kuat posisi hukumnya, dengan landasan ini, Majelis Hakim menilai apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya cukup beralasan dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam posita angka 3 sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon, telah dewasa, disumpah, dan didengar kesaksiannya seorang demi seorang di depan sidang serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon mengenai Pewaris (almarhum Date alias Amaq Satar) telah menikah sebanyak 2 kali dengan Lemet dan Runah serta telah dikaruniai 7 orang anak yaitu para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas tanah peninggalan Date alias Amaq Satar, telah didapati kenyataan bahwa objek tanah bendanya ada, letak dan batas-batasnya telah sesuai dengan permohonan para Pemohon dan saat ini terdapat satu papan nama yang bertuliskan “Tanah ini Milik Ahli Waris Amaq Satar, namun tulisan tersebut terlihat kabur dan dipilok putih. Adapun tanah warisan tersebut saat ini dikelola oleh Amaq Satar, bahkan seluruh ahli waris yang hadir di Lokasi menyatakan tidak ada yang keberatan

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah warisan Amaq Satar untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan tidak pula ada orang lain yang merasa keberatan atas tanah tersebut, maka apa yang menjadi amanat SEMA Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yang meminta agar majelis hakim sedapat mungkin jika terkait dengan objek tanah harus turun ke lokasi untuk mendapatkan penjelasan/ keterangan secara terperinci atas objek perkara tersebut terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah dan menjadikannya sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memutus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas serta hasil decente, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah sebanyak 2 kali dengan Lemet (meninggal tahun 1971) memperoleh 3 orang anak yaitu Satar bin Date alias Amaq Satar, Jemilah alias Inaq Ilah binti Amaq, dan Maita alias Inaq Aten binti Amaq Satar sementara dengan Runah (meninggal tahun 1976) dikaruniai 4 orang anak yaitu Nursan alias Inaq Ruslan bin Amaq Satar, Raitah alias Inaq Rahman binti Amaq Satar, Nurilah alias Inaq Rejan binti Amaq Satar dan Nurmah Hakim alias Amaq Eby bin Amaq Satar;
- b. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1994 sedangkan ayah dan ibu pewaris lebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris;
- c. Bahwa kedua isteri Pewaris yang bernama Lemet dan Runah lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris yaitu pada tahun 1971 dan 1976;
- d. Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Dusun Torok Aik Bele, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas sekitar $\pm 11.040 \text{ m}^2$ (SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) dengan sanding/ batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Utara : tanah Nursan

Sebelah Selatan : Seranam

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka syarat menjadi Ahli Waris yaitu:

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua, saudara dll;
2. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/isteri pewaris);
3. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris (beragama Islam);
4. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris atau ahli waris murtad;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris (almarhum Amaq Satar alias Date) sebagaimana kriteria yang terdapat pada Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, maka dengan disandarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Date alias Amaq Satar) cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak, sehingga petitum angka 1 sampai dengan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Asnal Matholib IV : 418* yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهد عدلان خبيران بباطن حالا موارثه لصحة وجوار . إلى
قوله : إنّ هذا وارثه وإثهما لايعرفان له وارثا سواء دفعت إليه
التركة

Apabila ada kesaksian dari dua orang yang adil dan mengetahui inti persoalan karena persahabatan atau tetangga. Jika tidak ada warisnya sedang keduanya tidak mengetahui waris lainnya, maka peninggalan tersebut diserahkan kepada orang yang mendalilkan haknya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) tidak perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris, namun demikian majelis hakim memandang adanya pertimbangan tentang bagian masing-masing ahli waris diharapkan untuk menghindari adanya konflik horizontal diantara para ahli waris dikemudian hari dan setelah adanya penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris tidak menjadi bimbang tentang bagian dari masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan asas-asas umum dalam hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan dengan 3 sebab yaitu karena membunuh, murtad dan beda agama, dengan melihat fakta di persidangan telah terbukti para Pemohon tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum Date alias Amaq Satar selaku pewaris;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (*mahjub*) sebagaimana maksud Pasal 174 Ayat (2) KHI, sementara dalam perkara a quo hanya terdapat 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan dari almarhum Date alias Amaq Satar;

Menimbang, bahwa ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudh*, tetapi karena ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris laki-laki, maka kedudukannya berubah menjadi *ashabah bil ghair* karena ada ahli waris laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berkedudukan sebagai *ashobah*, maka porsi bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah dua banding satu (2:1), sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat 2/10 bagian dan masing-masing anak perempuan mendapat 1/10 bagian dari harta warisan

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an Surat an- Nisa ayat 11 jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"

Menimbang, bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, hal ini dipertegas dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, sebagai ruh dari sifat hukum dalam menjaga keutuhan keluarga yang terikat dalam satu agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk menghindari konflik diantara ahli waris dikemudian hari dan memudahkan ahli waris untuk menjual tanah peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah disebutkan diatas, akan tetapi juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Date alias Amaq Satar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1994;
3. Menetapkan almarhumah Lemet meninggal pada tahun 1971;
4. Menetapkan almarhumah Runah meninggal pada tahun 1976;
5. Menetapkan:
 - 5.1. Satar alias Aq Seriyah bin Date alias Amaq Satar

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Jemilah alias Iq Ilah binti Date alias Amaq Satar
 - 5.3. Maita alias Iq. Aten binti Date alias Amaq Satar
 - 5.4. Nursan alias Aq Ruslan bin Date alias Amaq Satar
 - 5.5. Raitah alias Iq.Rahman binti Date alias Amaq Satar
 - 5.6. Nurilam alias Iq.Rejan binti Date alias Amaq Satar
 - 5.7. Nurman Hakim alias Aq.Eby bin Date alias Amaq Satar
- kesemuanya adalah ahli waris sah dari almarhum Date alias Amaq Satar;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Ridwan, S.H.I., dan Nismatin Niamah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Supartik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.I.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Supartik, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp. | 10.000 |

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.710.000
5. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000
4. Redaksi	: Rp. 10.000
5. Materai	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 1.841.000

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 hal. Pen. Nomor 568/Pdt.P/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)